



## WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 19 Oktober 2015

Kepada Yth.

- Yth.
1. Seluruh Ketua LPM Kelurahan
  2. Seluruh Ketua TP PKK Kelurahan
  3. Seluruh Ketua Karang Taruna Kelurahan
  4. Seluruh Ketua RT
  5. Seluruh Ketua Organisasi Wanita
  6. Seluruh Kepala Sekolah
  7. Seluruh Pengelola PAUD (Formal/Non Formal)
  8. Seluruh Pimpinan LKSA/Panti Asuhan
  9. Seluruh Ketua Paguyuban
  10. Ketua PGRI
  11. Ketua MUI Kota Balikpapan
  12. Ketua BKSGB Kota Balikpapan
  13. Ketua Arisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Balikpapan
  14. Ketua WALUBI Balikpapan
  15. Seluruh Ketua Forum Anak
  16. Ketua Forum OSIS Balikpapan
  17. Ketua Green Generation
  18. Ketua PWI
  19. Ketua KNPI
  20. Ketua Forum Peduli Perlindungan Anak Balikpapan
  21. Seluruh Pimpinan Pondok Pesantren
  22. Ketua BKPRMI
- di-

Balikpapan

### SURAT EDARAN

Nomor: 479/0930/BPMPPKB

TENTANG

PENINGKATAN KEPEDULIAN TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN ANAK

Sehubungan dengan banyak terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak, baik kekerasan yang bersifat fisik, psikis, seksual, penelantaran, maupun *trafficking/perdagangan/pemanfaatan* anak untuk kepentingan ekonomi atau seksual, yang justru pelakunya adalah orang terdekat dari anak itu sendiri (yang seharusnya melindungi).

Bahwa perwujudan perlindungan anak tidak hanya dilakukan melalui peran Pemerintah/Pemerintah Daerah, namun diperlukan peran/dukungan penuh dari para pihak baik dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, kelembagaan yang tumbuh di masyarakat, pengasuh anak, pendidik anak dimana anak tersebut hidup dan berkembang.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, diminta peran saudara/saudari untuk:

- a. melakukan sosialisasi tentang hak/kewajiban anak serta sanksi pidana yang diberlakukan bila terjadi pelanggaran terhadap upaya perlindungan anak di lingkungan/komunitas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran;



- b. meningkatkan kepedulian di lingkungan masing-masing untuk berperan penuh dalam upaya perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan (baik kekerasan yang bersifat fisik, psikis, seksual, penelantaran, maupun *trafficking*/perdagangan/pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi atau seksual);
- c. membentuk kelompok peduli perlindungan anak di lingkungan masing-masing sebagai upaya penjaminan perlindungan anak di lingkungan masing-masing;
- d. melaporkan segera apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak (baik kekerasan yang bersifat fisik, psikis, seksual, penelantaran, maupun *trafficking*/perdagangan anak), pelaporan kasus terkait dapat disampaikan kepada P2TP2A Kota Balikpapan, dimana P2TP2A merupakan lembaga yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam upaya penjaminan pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (baik anak yang berstatus sebagai korban, saksi dan atau pelaku);
- e. Ikut berperan dalam sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual pada Anak (GN-AKSA), melalui upaya:
  1. meningkatkan iman dan taqwa;
  2. mengarahkan anak untuk mengisi waktu luangnya dengan aktivitas/hal-hal yang positif untuk masa depan anak;
  3. mengedukasi, mengawasi dan membina anak untuk memanfaatkan teknologi (HP/ internet dan sarana teknologi lainnya) secara arif, bijak dan benar untuk masa depan anak serta terhindar dari kemungkinan anak mengakses situs-situs yang bermuatan pornografi atau situs yang bernuansa kekerasan;
  4. mengedukasi secara dini kepada anak di lingkungannya tentang 4 (empat) area di tubuh anak yang tidak boleh disentuh oleh pihak lain, yaitu area bibir, area dada, area kemaluan dan area dubur;
  5. mengedukasi anak secara dini untuk tidak menerima tawaran sesuatu/ajakan yang diyakini dapat berpotensi terjadinya kasus pelecehan seksual;
  6. berkata "TIDAK" dan /atau LARI serta MENGHIDAR untuk meminta dan mencari pertolongan pihak lain bila terjadi hal-hal yang berpotensi terjadinya kasus pelecehan seksual;
  7. Khusus penanganan rehabilitasi sosial bagi anak "ngelem" dan atau korban penyalahgunaan NAPZA dilakukan sistem satu pintu melalui Dinas yang menangani urusan Sosial dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial).

Informasi terkait tempat pengaduan, antara lain sebagai berikut:

a. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

1. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Balikpapan  
 Alamat Jl. Milono No. 30 (Belakang SMPN 1) Balikpapan  
 Nomor Hotline Pengaduan Masyarakat : 0821-5285-8026 ( 24 jam )  
 Hari & Waktu Pelayanan : Senin – Jumat, jam 09.00 – 17.00 Wita
2. Unit PPA ( Perlindungan Perempuan dan Anak ) POLRES Balikpapan  
 Alamat : POLRES Balikpapan, Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan  
 Telepon Posko / Picket layanan: 0852 – 459 – 71 - 088

b. Rehabilitasi Sosial terhadap kasus anak NGELEM atau anak korban/pelaku penyalahgunaan NAPZA

- Dinas yang menangani Urusan Sosial  
 Alamat : DISNAKERSOS, Jl. Jenderal Sudirman Balikpapan  
 Nomor Telepon : 0542 - 8800932 (Jam Kerja)

c. Penertiban Anak Jalanan (gelandangan, pengemis, looper koran, anak punk, dan anak yang berprofesi tidak seharusnya di jalanan)

- SKPD yang menangani Ketertiban (Kantor SATPOL PP)  
 Alamat Jl. Jendral Sudirman Balikpapan  
 Nomor Hotline/Call Center Pengaduan Masyarakat : 0542-8500123 ( 24 jam )



- e. Layanan Pengaduan terhadap gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
1. KSPK/Penjagaan Polres Balikpapan : 08115988110
  2. Kantor Polisi Sektor Wilayah Kec. Balikpapan Timur : 0542 - 562707
  3. Kantor Polisi Sektor Wilayah Kec. Balikpapan Selatan : 0542 - 761400
  4. Kantor Polisi Sektor Wilayah Kec. Balikpapan Barat : 0542 - 422392
  5. Kantor Polisi Sektor WilayahKec. Balikpapan Utara/Tengah/Kota: 0542 – 422391
  6. Kantor Polisi Sektor Wilayah Kawasan Pelabuhan Semayang (KPPP): 0542 –422376
  7. Kantor Polisi Sektor Wilayah Kawasan Bandara Sepinggang : 0542 – 764110
- f. Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) kasus penyalahgunaan NAPZA dan Ngelem
1. Puskesmas Baru Ulu :0542 - 423039
  2. Puskesmas Klandasan Ilir :0542 - 423487
  3. Puskesmas Prapatan :0542 - 426008
  4. Puskesmas Karang Rejo :0542 - 425231
  5. RS Bhayangkara :0542 - 421461
  6. Klinik Butterfly kerjasama dengan RS. R. Hardjanto :0542 - 423409
  7. RSUD Kanudjoso Djatiwibowo :0542 - 873901

Demikian surat edaran ini dibuat untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan semestinya dalam rangka peningkatan peran masyarakat dalam upaya perlindungan anak.



**M. RIZAL EFFENDI S.E.**

**Tembusan Yth Kepada:**

1. Seluruh Anggota Tim Gugus Tugas Perwujudan Balikpapan MENUJU KLA;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan;
3. Camat dan Lurah se-Kota Balikpapan;
4. Ketua TP PKK Kota Balikpapan;
5. Ketua TP PKK Kecamatan se-Kota Balikpapan;
6. Ketua Forum Komunikasi Paguyuban Kota Balikpapan;
7. Ketua GOW Kota Balikpapan;
8. Ketua DPD Asosiasi LPM Kota Balikpapan;
9. Ketua DPD LPM Kecamatan se-Kota Balikpapan;
10. Ketua Dewan Pendidikan Kota Balikpapan;